



WALI KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerinta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akutansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
16. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Tahun Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daeah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016, tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daeah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2018);

Dengan Persetujuan Bersama
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN
 dan
 WALI KOTA MEDAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA MEDAN TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp.6.134.655.766.238,- bertambah sejumlah Rp.169.900.179.035,05 sehingga menjadi Rp.6.304.555.945.273,05 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan ;		
a. Semula	Rp. 6.118.774.024.238,-	
b. Bertambah.....	<u>Rp. 138.465.011.093,-</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan.....	Rp. 6.257.239.035.331,-	
2. Belanja ;		
a. Semula	Rp. 6.134.655.766.238,-	
b. Bertambah.....	<u>Rp. 169.900.179.035,05</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan.....	<u>Rp. 6.304.555.945.273,05</u>	
Surplus/(defisit) setelah Perubahan.....	Rp. (47.316.909.942,05)	
3. Pembiayaan ;		
a. Penerimaan		
1). Semula.....	Rp. 35.881.742.000,-	
2). Bertambah.....	<u>Rp. 31.435.167.942,05</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan.....	Rp. 67.316.909.942,05	
b. Pengeluaran ;		
1). Semula.....	Rp. 20.000.000.000,-	
2). Bertambah/Berkurang.	<u>Rp. --,-</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan.....	Rp. 20.000.000.000,-	
Jumlah Pembiayaan netto setelah Perubahan....	Rp. 47.316.909.942,05	
Sisa Lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan	Rp. --,-	

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah	
1). Semula.....	Rp. 2.338.282.166.448,-
2). Berkurang.....	<u>Rp. 25.521.782.390,-</u>
Jumlah pendapatan Asli daerah setelah Perubahan.....	Rp. 2.312.760.384.058,-
b. Dana Perimbangan	
1). Semula	Rp. 2.322.385.156.000,-
2). Bertambah	<u>Rp. 351.694.000,-</u>
Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan	Rp. 2.322.736.850.000,-
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	
1). Semula	Rp. 1.458.106.701.790,-
2). Bertambah.....	<u>Rp. 163.635.099.483,-</u>
Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan	Rp. 1.621.741.801.273,-

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah	
1). Semula	Rp. 1.727.098.260.569,-
2). Bertambah.....	<u>Rp. 5.000.000.000,-</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan ...	Rp. 1.732.098.260.569,-
b. Retribusi Daerah	
1). Semula	Rp. 256.191.500.000,-
2). Berkurang.....	<u>Rp. 78.973.350.000,-</u>
Jumlah Retribusi daerah setelah Perubahan.....	Rp. 177.218.150.000,-
c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	
1). Semula	Rp. 13.144.465.118,-
2). Bertambah/Berkurang	<u>Rp. --</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp. 13.144.465.118,-

- d. Lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah
- | | |
|---|-----------------------------|
| 1). Semula | Rp. 341.847.940.761,- |
| 2). Bertambah..... | <u>Rp. 48.451.567.610,-</u> |
| Jumlah Lainp-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan | Rp. 390.299.508.371,- |
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana bagi hasil pajak/bukan Pajak/SDA
- | | |
|--|--------------------------|
| 1). Semula | Rp. 222.112.887.000,- |
| 2). Bertambah | <u>Rp. 351.694.000,-</u> |
| Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan.... | Rp. 222.464.581.000,- |
- b. Dana alokasi umum
- | | |
|---|-------------------------|
| 1). Semula | Rp. 1.686.885.959.000,- |
| 2). Bertambah/Berkurang | <u>Rp. --</u> |
| Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan... | Rp. 1.686.885.959.000,- |
- c. Dana alokasi khusus
- | | |
|--|-----------------------|
| 1). Semula | Rp. 413.386.310.000,- |
| 2). Bertambah/Berkurang | <u>Rp. --</u> |
| Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan | Rp. 413.386.310.000,- |
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pendapatan Hibah
- | | |
|---|-----------------------------|
| 1). Semula | Rp. 296.319.800.000,- |
| 2). Bertambah..... | <u>Rp. 11.519.800.000,-</u> |
| Jumlah dana bagi hasil pajak setelah Perubahan..... | Rp. 307.839.600.000,- |
- b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Lainnya
- | | |
|---|------------------------------|
| 1). Semula | Rp. 1.161.786.901.790,- |
| 2). Bertambah..... | <u>Rp. 152.115.299.483,-</u> |
| Jumlah dana bagi hasil pajak setelah Perubahan..... | Rp. 1.313.902.201.273,- |

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Belanja Tidak Langsung
- | | |
|--------------------|-------------------------------|
| 1). Semula | Rp. 2.075.725.590.309, |
| 2). Bertambah..... | <u>Rp. 293.297.612.220,05</u> |

Jumlah belanja tidak langsung
setelah Perubahan..... Rp. 2.369.023.202.529,05

- b. Belanja Langsung
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1). Semula | Rp. 4.058.930.175.929, |
| 2). Berkurang..... | <u>Rp. 123.397.433.185,</u> |
| Jumlah belanja langsung
setelah Perubahan | Rp. 3.935.532.742.744,- |

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

- a. belanja Pegawai sejumlah
- | | |
|--|------------------------------|
| 1). Semula..... | Rp. 1.973.029.342.159,- |
| 2). Bertambah..... | <u>Rp. 69.033.807.662,05</u> |
| Jumlah belanja pegawai
setelah Perubahan..... | Rp. 2.042.063.149.821,05 |
- b. Belanja Hibah
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1). Semula | Rp. 75.000.000.000,- |
| 2). Bertambah | <u>Rp. 225.321.777.700,</u> |
| Jumlah belanja hibah
setelah Perubahan..... | Rp. 300.321.777.700,- |
- c. Belanja Bantuan sosial
- | | |
|---|----------------------------|
| 1). Semula..... | Rp. 10.000.000.000,- |
| 2). Bertambah | <u>Rp. 5.045.922.163,-</u> |
| Jumlah belanja bantuan
sosial setelah Perubahan..... | Rp. 15.045.922.163,- |
- d. Belanja bantuan keuangan
- | | |
|--|------------------------|
| 1). Semula..... | Rp. 1.522.843.400,- |
| 2). Bertambah..... | <u>Rp. 69.509.445,</u> |
| Jumlah belanja bantuan keuangan
setelah Perubahan | Rp. 1.592.352.845,- |
- e. Belanja tidak terduga
- | | |
|---|---------------------------|
| 1). Semula..... | Rp. 16.173.404.750,- |
| 2). Berkurang | <u>Rp. 6.173.404.750,</u> |
| Jumlah belanja tidak terduga
setelah Perubahan | Rp. 10.000.000.000,- |

(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

- a. Belanja Pegawai
- | | |
|---|-----------------------------|
| 1). Semula..... | Rp. 775.856.721.361,- |
| 2). Berkurang..... | <u>Rp. 47.686.892.520,-</u> |
| Jumlah belanja pegawai setelah
Perubahan | Rp. 728.169.828.841,- |

- b. Belanja barang dan jasa
- | | |
|--|------------------------------|
| 1). Semula..... | Rp. 2.049.008.425.119,81 |
| 2). Berkurang..... | Rp. <u>141.901.467.472,-</u> |
| Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan | Rp. 1.907.106.957.647,81 |
- c. Belanja Modal
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1). Semula..... | Rp. 1.234.065.029.448,19 |
| 2). Bertambah | Rp. <u>66.190.926.807,-</u> |
| Jumlah belanja modal setelah Perubahan | Rp. 1.300.255.956.255,19 |

Pasal 4

- (1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:
- a. Penerimaan sejumlah..... Rp. 67.316.909.942,05
- | | |
|--|------------------------------|
| 1). Semula..... | Rp. 35.881.742.000,- |
| 2). Bertambah..... | Rp. <u>31.435.167.942,05</u> |
| Jumlah penerimaan setelah Perubahan..... | Rp. 67.316.909.942,05 |
- b. Pengeluaran sejumlah..... Rp. 20.000.000.000,-
- | | |
|--|----------------------|
| 1). Semula | Rp. 20.000.000.000,- |
| 2). Bertambah/Berkurang.... | Rp. <u>-- , -</u> |
| Jumlah pengeluaran setelah Perubahan | Rp. 20.000.000.000,- |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- | | | |
|--|------------------------------|--------|
| SiLPA tahun anggaran | sebelumnya | jumlah |
| Rp. 67.316.909.942,05 | | |
| 1). Semula..... | Rp. 35.881.742.000,- | |
| 2). Bertambah..... | Rp. <u>31.435.167.942,05</u> | |
| Jumlah silpa tahun anggaran setelah Perubahan..... | Rp. 67.316.909.942,05 | |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- | | |
|---|----------------------|
| Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah | jumlah |
| Rp. 20.000.000.000,- | |
| 1). Semula | Rp. 20.000.000.000,- |
| 2). Bertambah/Berkurang... | Rp. <u>-- , -</u> |
| Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah Perubahan | Rp. 20.000.000.000,- |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi SKPD;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- g. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- h. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah;

Pasal 6

Kondisi dikatakan dalam keadaan darurat, bila memenuhi kriteria:

- a. pelaksanaan fungsi pemerintahan tidak dapat berjalan secara biasa, karena terjadinya kerusuhan yang disertai dengan kekerasan yang mengancam keamanan, ketertiban, dan hak asasi manusia;
- b. terjadinya bencana alam yang melumpuhkan kehidupan perekonomian masyarakat dan fungsi pemerintahan;
- c. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kota Medan dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- d. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- e. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kota Medan; dan
- f. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebut oleh keadaan darurat.

Pasal 7

Kegiatan mendesak mencakup program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan dan keperluan mendesak lainnya, yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Kota Medan dan Masyarakat.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 30 September 2019

WALI KOTA MEDAN,

ttd

DZULMI ELDIN S.

Diundangkan di Medan
pada tanggal 30 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

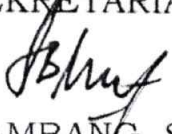
ttd

WIRIYA ALRAHMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2019 NOMOR 6.

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN, PROVINSI SUMATERA UTARA : (6/159/2019).

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,


BAMBANG, SH

Pembina

NIP. 19620515 199011 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

PEMERINTAH KOTA MEDAN RINGKASAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2019						
NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)		%
		3	4	5	6	6
1	PENDAPATAN	6.118.774.024.238,00	6.257.239.035.331,00	138.465.011.093,00	2,26	
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.338.282.166.448,00	2.312.760.384.058,00	(25.521.782.390,00)	(1,09)	
1.1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	1.727.098.260.569,00	1.732.098.260.569,00	5.000.000.000,00	0,29	
1.1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	256.191.500.000,00	177.218.150.000,00	(78.973.350.000,00)	(30,83)	
1.1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.144.465.118,00	13.144.465.118,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	341.847.940.761,00	390.299.508.371,00	48.451.567.610,00	14,17	
1.2	DANA PERIMBANGAN	2.322.385.156.000,00	2.322.736.850.000,00	351.694.000,00	0,02	
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	222.112.887.000,00	222.464.581.000,00	351.694.000,00	0,16	
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.686.885.959.000,00	1.686.885.959.000,00	0,00	0,00	
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	413.386.310.000,00	413.386.310.000,00	0,00	0,00	
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.458.106.701.790,00	1.621.741.801.273,00	163.635.099.483,00	11,22	
1.3.3	Pendapatan Hibah	296.319.800.000,00	307.839.600.000,00	11.519.800.000,00	3,89	
1.3.5	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	1.161.786.901.790,00	1.313.902.201.273,00	152.115.299.483,00	13,09	
2	BELANJA	6.134.655.766.238,00	6.304.555.945.273,05	169.900.179.035,05	2,77	
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.075.725.590.309,00	2.369.023.202.529,05	293.297.612.220,05	14,13	
2.1.1	Belanja Pegawai	1.973.029.342.159,00	2.042.063.149.821,05	69.033.807.662,05	3,50	
2.1.4	Belanja Hibah	75.000.000.000,00	300.321.777.700,00	225.321.777.700,00	300,43	
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	10.000.000.000,00	15.045.922.163,00	5.045.922.163,00	50,46	
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	1.522.843.400,00	1.592.352.845,00	69.509.445,00	4,56	
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	16.173.404.750,00	10.000.000.000,00	(6.173.404.750,00)	(38,17)	
2.2	BELANJA LANGSUNG	4.058.930.175.929,00	3.935.532.742.744,00	(123.397.433.185,00)	(3,04)	
2.2.1	Belanja Pegawai	775.856.721.361,00	728.169.828.841,00	(47.686.892.520,00)	(6,15)	
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.049.008.425.119,81	1.907.106.957.647,81	(141.901.467.472,00)	(6,93)	
2.2.3	Belanja Modal	1.234.065.029.448,19	1.300.255.956.255,19	66.190.926.807,00	5,36	
SURPLUS / (DEFISIT)		(15.881.742.000,00)	(47.316.909.942,05)	(31.435.167.942,05)	197,93	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	35.881.742.000,00	67.316.909.942,05	31.435.167.942,05	87,61
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	35.881.742.000,00	67.316.909.942,05	31.435.167.942,05	87,61
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00	0,00
		20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	15.881.742.000,00	47.316.909.942,05	31.435.167.942,05	197,93
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	(0,00)	0,00

WALI KOTA MEDAN

ttd

DZULMI ELDIN. S

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT
DAERAH KOTA MEDAN


BAMBANG, SH
PEMBINA

NIP. 19620515 199011 1 001